



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KURATOR ATAS
TINDAKANNYA YANG MERUGIKAN BUNDEL PAILIT (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst)**

Oleh:

^{1,2,3}**Duarjon Simalango, Marzuki, Mukidi**

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: advokatduarjon@gmail.com, marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id,

mukidi@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Kewenangan Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kewenangan kurator terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit dan dalam melaksanakan tugas maupun kewenangannya diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara proporsional. Perlindungan hukum terhadap kurator perusahaan yang telah dinyatakan pailit menghadapi debitor pailit yaitu atas pelaporan kepada pihak kepolisian maka berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 KUHP dapat menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari Kurator. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh curator dalam memutuskan Perkara Nomor : 2081/Pid.B/2011/PN.JKT.PST terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kurator, Pailit.

ABSTRACT

The Curator's authority is to manage and/or settle bankrupt assets. The curator's authority over a company that has been declared bankrupt is to manage or settle bankrupt assets and in carrying out its duties and authorities it is required to obtain approval from the supervisory judge. The task of settling, among other things, is to sell bankruptcy assets and the proceeds from the sale are distributed among creditors proportionally. Legal protection for curators of companies that have been declared



bankrupt against bankrupt debtors, namely reporting to the police, based on the provisions described in Article 50 of the Criminal Code can be the basis for ensuring the implementation of the duties of the Curator. The conclusion of the discussion is that the judge's consideration of the crime committed by the curator in deciding Case Number: 2081/Pid.B/2011/PN.JKT.PST against the perpetrators of the crime of embezzlement can be held accountable for the actions committed with the consideration that at the time of committing the act the defendant aware of the consequences, the perpetrator in carrying out his actions is in a healthy condition and is capable of considering his actions. The Panel of Judges in the trial did not find things that could erase criminal responsibility, either justifying reasons or forgiving reasons.

Keywords: Criminal Liability, Curator, Bankruptcy.

PENDAHULUAN

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak, legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini



berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.

Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya.

Kriminalitas bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau lanjut usia. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegkalan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu menyebabkan sering didengar “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi.

Terdapat berbagai hukum yang berlaku di Indonesia, dan salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena bentuk



hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan dengan tujuan menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) mendefinisikan bahwa Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Ketika Pengadilan Niaga memutus debitor menjadi debitor pailit maka terdapat konsekuensi hukum yaitu tindakan dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit yang mengakibatkan debitor tersebut tidak lagi berwenang untuk menguasai dan mengurus *boedel pailit* (harta pailitnya). Otomatis, hal ini akan menimbulkan hubungan hukum yang tidak pasti antara Debitor pailit dan Kreditornya.

Mengatasi permasalahan di atas, UU K-PKPU menentukan pihak yang berwenang mengurus persoalan-persoalan antara Kreditor dan Debitor pailit yaitu dengan mengangkat seorang Kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel pailit* (harta pailit) debitor serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitor pailit dan para kreditornya. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa setelah dibacakannya putusan pernyataan pailit harus segera diangkat Kurator dan Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Penunjukan Hakim Pengawas ini dimaksudkan untuk mengawasi jalannya kepailitan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kurator yaitu dalam mengurus dan membereskan *boedel pailit* (harta pailit).

METODE PENELITIAN



Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar bersifat komersial untuk menyelesaikan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, sehingga debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya.

Menurut Rudy Lontoh disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan



untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan Pemerintah.

Keadaan ketidak mampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadarai oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan. Atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for self bankruptcy*).

Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitur terhadap kreditur secara lebih efektif, efisien, dan proporsional. Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passau prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.

Prinsip *pari passau prorata parte* berarti harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar kreditur tersebut. Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua



kreditur, maka para kreditur akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran atas utangnya, karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditur-kreditur lainnya.

Dilihat menurut sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.

Menurut Adriani Nurdin bahwa tujuan kepailitan adalah melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator atau kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

Dari ketentuan *Insolvency Act 1986* dapat diketahui bahwa fungsi dasar dari seorang kurator dan seorang *liquidator* tidaklah berbeda. Seorang *liquidator* harus mempertimbangkan semua tagihan terhadap perusahaan yang diketahuinya. Seorang *Liquidator* tidak boleh pasif dan semata-mata menunggu sampai dihubungi oleh para kreditur tersebut. Menurut *Insolvency Act 1986* dari Inggris, seorang *liquidator* yang tidak melaksanakan tugasnya, dapat dikenai sanksi karena telah melakukan *misfeasance action* berdasarkan *section 212* dari *Insolvency Act 1986*.

Demikian juga di Amerika Serikat, hal mengenai kurator diatur dalam *Trustee* dalam *US Bankruptcy Code*. Menurut *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, peranan kurator di Amerika Serikat dilakukan oleh seorang *trustee*. Menurut *Chapter 7 Bankruptcy Code*, *bankruptcy estate* (harta pailit) diurus oleh *trustee* yang dapat merupakan individual (orang perorangan) atas *corporation* (perusahaan).

Tugas-tugas dari *trustee* dirinci dalam *S 704 Bankruptcy Code*. Peranan utama dari *trustee* ialah mengumpulkan *bankruptcy estate* (harta pailit), menjualnya dan menggunakan hasil penjualan itu untuk membayar biaya-biaya dan tagihan para kreditur.



Hukum Kepailitan Indonesia tugas yang pertama-tama harus dilakukan oleh kurator sejak mulai pengangkatannya, menurut Pasal 98 UU K-PPU adalah melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Kurator dalam melaksanakan tugasnya membuat *working-paper* (kertas kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya. Standar profesi kurator menjelaskan bahwa kertas kerja adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan tertentu. Kertas kerja sifatnya rahasia, kecuali dokumen di dalamnya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen publik. Kertas kerja berfungsi untuk membantu kurator agar dapat bekerja secara terstruktur dan efisien, sekaligus mempermudah akuntabilitas atau pertanggungjawaban kurator atas pelaksanaan penugasannya.

Kurator juga berwenang memberikan kepastian tentang pelaksanaan perjanjian timbal balik atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor, termasuk dalam hal ini adalah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor apabila tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian serta memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian. Kurator dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Kurator juga dapat menerima atau menolak warisan yang jatuh selama kepailitan. Apabila menerima warisan, maka warisan tersebut menguntungkan harta pailit sedangkan apabila menolaknya, maka harus izin hakim pengawas. Ketentuan ini tentunya tidak berlaku jika debitor pailit itu suatu badan hukum seperti perseroan terbatas. Selain itu kurator dapat meminta pembatalan hibah apabila kurator dapat



membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Hal yang sangat penting dalam kepailitan adalah persoalan penangguhan eksekusi (*stay*) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan. Kurator dalam hal ini berwenang melakukan penangguhan eksekusi (*stay*) terhadap para kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan, untuk selanjutnya menjual jaminan tersebut dengan harga yang layak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan kreditor separatis tersebut sebagai pemegang jaminan itu.

Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga. Kurator dapat pula melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit dan apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas.

Kurator dapat mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk melakukan penahanan (paksa badan) terhadap debitor apabila debitor dianggap kurang kooperatif dalam rangka pemberesan harta pailit. Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Berkaitan dengan badan usaha, maka kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal kurator membutuhkan biaya-biaya kepailitan, maka kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan



kembali. Kurator dapat mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Kurator harus menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh para kreditor maupun diperintahkan oleh hakim pengawas.

Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik, namun karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit.

Kewenangan yang luas yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada kurator menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada kurator.

Jerry Hoff dengan tegas mengungkapkan bahwa terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator, menjadi tanggung jawab pribadi kurator, yang berarti menjadi beban harta pribadi kurator untuk mengganti kerugian tersebut. Di sisi lain, kerugian yang muncul sebagai akibat atas bertindak atau tidaknya kurator dibebankan pada harta pailit untuk mengganti kerugian tersebut.

KESIMPULAN

Kewenangan kurator terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit dan dalam melaksanakan tugas maupun kewenangannya diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara proporsional. Penjualan dapat dilakukan secara lelang maupun di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan harus dengan izin hakim pengawas. Izin menjual yang diberikan oleh Hakim Pengawas pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan nilai harta pailit.



Perlindungan hukum terhadap kurator perusahaan yang telah dinyatakan pailit menghadapi debitor pailit yaitu atas pelaporan kepada pihak kepolisian maka berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 KUHP dapat menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari Kurator, dimana Kurator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, dan sepanjang melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-undang dalam hal ini yaitu undang-undang Kepailitan, maka tidak ada alasan untuk diklasifikasikan melakukan tindakan pidana.

Pertimbangan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh curator dalam memutuskan Perkara Nomor : 2081/Pid.B/2011/PN.JKT.PST terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby, Fathul Achmadi, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jala Permata Aksaa, Jakarta, 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2018.
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- ; *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.



- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 2009.
- ; *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.